

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pandangan yang visioner anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi penerus bangsa sehingga mereka harus di persiapkan dan di arahkan untuk tumbuh dan berkembang. Dan juga bahwa pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan.

Anak sebagai golongan yang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pemegang hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut ada yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak tersebut juga dimiliki oleh anak-anak.

Menurut pasal 1 ayat (2), Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya”.

Di Indonesia fenomena pekerja anak adalah masalah yang penting. Salah satu masalah yang harus memperoleh perhatian khusus karena begitu banyak anak-anak yang masuk berkerja pada usia sekolah. Pekerja anak dalam hal ini adalah mereka yang dalam usia sekolah sudah bergelut dengan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, sampai-sampai demi untuk mendapatkan uang atau sesuap nasi ia rela meninggalkan pendidikannya.

Dalam hal ini lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang tidak bisa ditolerir.¹

¹ Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak, Bandung : Citra Aditiya Bakti, 1999, h.8

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya, namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industry dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lain.²

Pekerja anak pada umumnya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hak-hak dari pekerja anak terpenuhi. Tetapi banyak perusahaan yang mempekerjakan anak di bidang konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam undang-undang yang berlaku sehingga banyak resiko yang akan timbul dari pekerja anak

Buruh anak atau pekerja anak adalah menurut pasal 69 ayat (1), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “Ketentuan sebagaimana dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan, fisik, mental, dan sosial”.jadi anak-anak yang melakukan hubungan kerja di sebut buruh anak atau pekerja anak.

Sampai sekarang ada dua pendapat mengenai pekerja anak, pertama adalah mentoleransi anak-anak menjadi buruh atau pekerja karena kondisi kemiskinannya, mereka mempunyai hak untuk bekerja, hidup, membantu keluarganya guna lepas dari himpitan ekonomi. Sedangkan pandangan selanjutnya adalah teteap tidak mentoleransi anak-anak menjadi buruh atau pekerja.Karena termasuk pelanggaran HAM.³

Banyak dari anak-anak ini yang berisiko terperangkap dalam bentuk bentuk terburuk pekerja anak. Penghapusan pekerja anak didasarkan pada prinsip bahwa anak sepatutnya berada di sekolah, bukan di tempat kerja. Akan tetapi, statistik menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja anak ternyata berlangsung secara besar-besaran di banyak negara di seluruh dunia. ILO memperkirakan bahwa di seluruh dunia, 218 juta anak terjerat dalam eksploitasi tenaga kerja anak pada tahun 2004. Dari jumlah tersebut, untuk kelompok usia 5-11 tahun, anak laki-laki 49% dan anak perempuan 51%; untuk kelompok usia 12-14 tahun, anak laki-laki 55%

²Syamsuddin, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja, Jakarta : Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997, h.1

³Eggi Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering, (Jakarta : Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), 2000), h.20

dan anak perempuan 45% (ILO 2006). Di Indonesia, terdapat 0,4 juta anak perempuan dan 0,6 juta anak laki-laki dalam kelompok usia 1014 yang bekerja pada tahun 2007⁴.

Dalam Convention on the Right of the Child (CRC), yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, memuat empat prinsip umum tentang hak anak, yaitu :

1. Bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa kecuali;
2. Bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang;
3. Bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak;
4. Bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya.

Tidak menutup kemungkinan pekerja dalam melakukan pekerjaan terjadi atau mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat bahkan kematian. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja anak atau pekerja anak harusnya harusnya keselamatan dan kesehatan kerja seperti halnya dengan pekerja dewasa guna untuk mewujudkan produktifitas kerja yang optimal. Karena banyak resiko yang bisa saja dialami oleh pekerja anak dalam melakukan pekerjaannya. Apabila sewaktu-waktu pekerja anak atau buruh anak ini mengalami kecelakaan kerja akibat pekerjaannya. Sudah ada penggantian yang sesuai dengan apa yang dialaminya.

Di dalam sebuah perusahaan wajib diciptakan kondisi kerja yang harmonis dan berkesinambungan. Agar terciptanya sebuah kondisi kerja yang kondusif maka perusahaan wajib melindungi buruhnya dalam hal :

- a. Keselamatan dan kesegatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan ;
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁵

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.⁶

⁴ Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS

⁵ Tabrani Abby, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, (Jakarta : Sentralisme Production, 2006), h.189

⁶ Tim Visi Yustisia, Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2014), h.8

Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-resiko sosial seperti sakit atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% s/d 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.

Kecelakaan dalam melakukan suatu pekerjaan kadang kadang tidak dapat dihindari. Kecelakaan kerja terjadi karena sikap dari perusahaan yang sama sekali tidak melakukan tindakan yang maksimal (tidak memperhatikan dan merawat mesin atau tidak melakukan penyuluhan mengenai proses produksi). Kecelakaan kerja juga dapat terjadi karena kelalaian atau cara kerja dari pekerja atau buruh itu sendiri. Ataupun terjadi karena kondisi tempat kerja dan lingkungan kerja yang tidak mendukung tercapainya tempat kerja yang aman bagi pekerja anak. Kecelakaan kerja sangat merugikan untuk pekerja anak.

Kecelakaan kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh pekerja ataupun pekerja anak yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi kecelakaan kerja pada pekerja anak yang mengakibatkan cacat bahkan kematian yang bisa saja mengganggu kelangsungan hidup pekerja anak tersebut di masa yang akan datang seperti di bidang pindidiknya, masa bermain dan bersenang-senang sebagai anak dan haknya sebagai anak. Maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja bagi pekerjaannya. Perusahaan atau pengusaha berkewajiban untuk mengadakan pemeliharaan kesehatan pekerja anak yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitasi) agar tercapai derajat kesehatan kerja yang optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 99 Ayat (1) dikatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian, Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut UU BPJS), menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BPJS merupakan transformasi dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang berdiri pada tahun 1992. BPJS sebagaimana dimaksud yaitu BPJS Kesehatan dan

BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan suatu program jaminan sosial bagi tenaga kerja bersifat wajib yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM).⁷

Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua maupun meninggal dunia, dengan demikian diharapkan ketenangan bagi pekerja akan terwujud, sehingga produktivitas akan semakin meningkat.



Seperti pada gambar diatas antara pekerja atau pekerja anak berhubungan kerja dengan perusahaan. Bahwa hubungan hukum asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu, hubungan hukum asuransi ini digolongkan sebagai asuransi sosial yang bersifat wajib.

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan ketentuan ini pihak yang menjadi peserta ada dua (2) golongan pengusaha dan tenaga kerja. Termasuk golongan pengusaha adalah orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri, atau yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya, atau yang berada di Indonesia mewakili kedudukan perusahaan yang diluar wilayah Indonesia. Termasuk golongan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁸

Adapun contoh kasusnya yang berkaitan mengenai pekerja anak yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat bahkan kematian dan tidak mendapatkan jaminan dari perusahaan atau pengusaha. Seperti halnya kasus yang dialami oleh Supi. Supi adalah pekerja anak atau buruh anak yang berasal dari karawang Jawa Barat. Ia mengalami kecelakaan kerja di tempat kerjanya yang

⁷*Ibid*, h.5

⁸Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015), h.224

mengalami cacat dan mengakibatkan kematian. Perusahaannya tersebut tidak mau bertanggung jawab dikarenakan Supi adalah pekerja borongan bukan karyawan, padahal Supi sudah bekerja selama delapan bulan di tempat kerjanya tersebut.⁹

Mungkin masih ada banyak lagi kasus pekerja anak atau buruh anak mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat bahkan kematian seperti yang dialami oleh Supi (pekerja anak) tapi tidak banyak media yang tahu.

Pekerja anak pada umumnya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hak-hak dari pekerja anak terpenuhi.

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia, dalam hal ini dalam hal ini adalah hak-hak anak. Kewajiban pemerintah tidak hanya berhenti dalam kebijakan formulatif (pembuatan peraturan perundang-undangan) saja, namun juga pada kebijakan aplikatif dan serta kebijakan eksekutif.

Berdasarkan dari urain latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan hukum yang ada berkaitan dengan kekosongan norma hukum. Oleh karena itu guna untuk menjawab permasalahan hukum yang ada tersebut, diajukan penelitian hukum yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK AKIBAT KECELAKAAN KERJA.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dibahas diatas, permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang digunakan, maka perlu disusun rumusan masalah, rumusan masalah tersebut sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum pekerja anak yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ?
- 2) Bagaimana tanggung jawab perusahaan apabila pekerja anak mengalami cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami dalam hukum ketenagakerjaan bahwa pekerja anak perlu perlindungan hukum apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat bahkan kematian. Dan yang kedua bagaimana tanggung jawab perusahaan apabila pekerja anak mengalami cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja.

⁹<https://m.detik.com/news/berita/1757365/buruh-anak-jatuh-di-pabrik-samp-tewas-keluarga-mengadu-ke-komnas-pa>, diakses tanggal 25 Maret 2018 pukul 21.00

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Dari segi teoritis

Dari segi teoritis dapat memperkaya khasana ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran atau memberikan informasi mengenai pekerja anak dalam prospektif perundang-undangan serta dapat menjadi bahan informasi ilmiah untuk melanjutkan penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pekerja anak dan peraturan yang ada didalamnya.

2) Dari segi praktik

Diharapkan penelitian ini agar supaya bermanfaat untuk praktisi hukum dibidang perdata mengenai hukum ketenagakerjaan, terutama perlindungan hukum terhadap pekerja anak akibat kecelakaan kerja.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normative dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang saya ambil. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Sumber dan jenis bahan hukum

A. Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif atau yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sumber bahan primer yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

B. Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang berupa tentang publikasi hukum yang tidak resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang tidak resmi adalah buku-buku hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Selain itu rancangan undang-undang juga termasuk dalam bahan hukum sekunder.

C. Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diluar hukum mencakup seperti kamus-kamus diluar hukum yang ada kaitanya dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan ini dimaksudkan dalam penelitian yang mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan perlindungan pekerja anak akibat kecelakaan kerja.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat prospektif analisis secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini bahan hukum dapat diperoleh dengan mengkaji studi keputusan, aturan perundang-undangan serta literature-literatur yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut.

6. Sistematika Penulisan

Pada pertanggung jawaban penelitian ini dapat diuraikan sebagai bagaian dari tiap-tiap bab serta sub bab yang dibahas dengan dengan memberikan uraian-

uraian yang mendukung didalam menganalisis kasus yang dipaparkan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini terdapat empat bab antara lain :

BAB I : pendahuluam, bab ini merupakan bab awal dari penulisan skripsi ini mengemukakan tinjauan umum didalam latar belakang. Bab ini juga megemukakan isu permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yang terletak dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipergunakan, serta pertanggung jawaban penelitian yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan ini.

BAB II : Tinjauan pustaka, bab ini merupakan bab yang akan memuat hasil kajian pustaka tentang teori-teori dan/atau konsep yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang akan dikemukakan dalam rumusan masalah, teori-teori yang dipergunakan adalah teori-teori yang relevan dengan isu hukum yang penulis teliti. Teori dan fakta yang digunakan diambil dari sumber hukum, dengan mencantumkan nama sumbernya.

BAB III : Pembahasan, bab ini merupakan bagian yang pentig dalam penulisan skripsi ini. Bab ini memuat tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan yang kedua tentang tanggung jawab perusahaan apabila pekerja anak mengalami cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja.

BAB IV : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi, dan didalamnya terdapat dua sub bab yaitu simpulan dan saran.